



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 167-K/PM.II-09/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T W.
Pangkat / Nrp : Praka.
Jabatan : Ta sangkakala Balakada.
Kesatuan : TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Maret 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Bandung Nomor : BP-22/A-03/X/2014 tanggal Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Nomor : Kep/302/VI/2015 tanggal 20 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AD/II-09/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 167-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 167-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AD/II-09/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana dalam pasal 281 ke 1 KUHP
b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar Visum et Repertum Nomor : VER/3571/156/2014.
- Satu lembar buku tamu Wisma Kankan.
- Satu lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama NRD.
- Satu lembar kartu keluarga Nomor : 3217082003070036 atas nama Sdr. AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. a. Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Climantie) kepada Majelis yang pada pokoknya :
1. Terdakwa dan sdr neng Ratna dewi adalah sama sama pelaku tindak pidana
 2. Saksi 2 sebagai pelapor tidak melihat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
 3. Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbeli belit dalam persidangan
 4. Terdakwa mnengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 5. Terdakwa sudah menjalani dinas selama 10 tahun dan mendapat anugrah berupa :
 - SL kesetiaan VIII tahun
 - Dan telah mengikuti Satgas Garuda 32 b Minustah iti di Amerika tengan pada tahun 2012-2013
 6. Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dansatu orang anak yang masih sangat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan dari Terdakwa.
 7. Terdakwa telah diberikan rekomendasi hukuman dari atasannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Wisma Kankan kamar Lapenda yang beralamat di Jln. Raya Soekarno No. 90 Kec. Jatinangor Kab. Sumedang , setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 18 November 2013 di daerah Cimareme Bandung dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. BW dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 atas seijin orang tua Saksi-1 dan atas sepengetahuan orang tua Terdakwa.

- d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, Terdakwa setiap malam minggu selalu berkunjung bahkan Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-1 di Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali, saat datang ke rumahnya selesai jam dinas dan itupun disuruh oleh kedua orang tua sdr. NR.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 Saksi-1 yang duduk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan tugas sekolah yaitu Praktek Kerja Lapangan di wilayah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat kos Saksi-1 bahkan kalau Saksi-1 mau pulang ke Padalarang Terdakwa sering menjemput dan mengantarnya.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 Terdakwa datang ke kos Saksi-1 di Jatinagor menjemput untuk pulang ke Padalarang, namun di perjalanan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Wisma Kankan kamar Lapenda yang beralamat di Jl. Soekarno No. 90 Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dengan alasan mau mandi dan istirahat dulu, Terdakwa di wisma tidak mengisi buku tamu dan hanya diminta identitas/KTP oleh pemilik wisma atas nama Ny. ES (Saksi-3) setelah berada di kamar Terdakwa langsung mandi dan Saksi-1 duduk di kursi menunggu sambil menonton TV, setelah selesai mandi Terdakwa minta dipijit tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 menuju ke tempat tidur sambil mengatakan sayang dan merayu dengan mengatakan akan dinikahi sambil tangannya merangkul, meraba payudara dan mencium Saksi-1, kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek yang Terdakwa gunakan berikut celananya kemudian Saksi-1 yang berada di bawah tubuh Terdakwa melepaskan celana panjang yang digunakannya berikut celana dalamnya hingga sama-sama setengah telanjang lalu Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan di dalam tas lalu memakaikannya ke alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama membuka pakaian bagian atas hingga sama-sama telanjang bulat dan melanjutkan melakukan persetubuhan dengan berganti posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 mencapai puncak kenikmatan, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan pakaian masing-masing, selang beberapa jam kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur untuk melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara seperti persetubuhan yang pertama. Setelah persetubuhan yang kedua Terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 wib keesokan harinya Terdakwa bangun dan kembali mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Setelah selesai melakukan persetubuhan lalu mereka mandi dan kemudian langsung diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Padalarang.
- g. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan di Wisma Kankan Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membelikan HP BlackBerry Toch 2 untuk Saksi-1 seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1, status Terdakwa bujang sedangkan Saksi-1 masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berusia diperkirakan sekitar 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Saksi-1 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung tanggal 23 Februari 2007.

- i. Bahwa sehari setelah melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yakni tanggal 2 Maret 2014 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, sehingga Saksi-1 merasa ditipu, dikhianati dan dirugikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 16 April 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 untuk diproses sesuai hukum.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan dalam tahun 2014 di Kp. Cibacang Desa Cipeundeuy Padalarang Kab. Bandung Barat, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 18 November 2013 di daerah Cimareme Bandung dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. BW dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 atas seijin orang tua Saksi-1 dan atas sepengetahuan orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, Terdakwa setiap malam minggu selalu berkunjung bahkan Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-1 di Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali, saat datang ke rumahnya selesai jam dinas dan itupun disuruh oleh kedua orang tua sdri. Neng Ratna, Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi-1 yang mana kamar yang ditempati letaknya berhadapan dengan kamar tidur orang tua Saksi-1, dan sekira pukul 24.00 wib atau sekira pukul 01.00 wib saat sedang akan tidur Terdakwa dengan Saksi-1 selalu melakukan berciuman dan berpelukan di kamar tersebut namun tidak sampai melakukan persetujuan dengan kondisi lampu kamar tidur selalu menyala terang, dinding kamar tembok dan tidak ada jendela kamar serta pintu kamar tidak tertutup dan hanya ditutup kain gordeng warna merah sehingga apabila sewaktu-waktu orang tua Saksi-1 masuk ke dalam kamar atau menyingkapkan gordeng pengganti pintu kamar akan dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan dalam tahun 2014 Padalarang Kab. Bandung Barat, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 18 November 2013 di daerah Cimareme Bandung dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. BW dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 atas seijin orang tua Saksi-1 dan atas sepengetahuan orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 Saksi-1 yang duduk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan tugas sekolah yaitu Praktek Kerja Lapangan di wilayah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat kos Saksi-1 bahkan kalau Saksi-1 mau pulang ke Padalarang Terdakwa sering menjemput dan mengantarnya.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan temannya yang bernama sdri. KMA (Saksi-4) menuju tempat kos Saksi-1 di Jatinangor Kab. Sumedang dengan mengendarai mobil sedan merah, setibanya di tempat kos Saksi-4 menyimpan tas di kamar kemudian Saksi-4 keluar dan masuk ke kamar Saksi-1 yang saat itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi-1 dan sedang tiduran di tempat tidur Saksi-1 sedangkan Saksi-1 duduk di sampingnya, lalu Saksi-4 duduk di atas karpet kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Terdakwa memeluk perut Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi-4 yang melihatnya merasa risi lalu keluar dari kamar Saksi-1 lalu menuju ke kamarnya.

Dakwaan :
 Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.
 Atau
 Pasal 281 ke-1 KUHP
 Atau
 Pasal 281 ke-2 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten Chk Wiji Winarso, SH Nrp 2910070450570 dan Lettu Chk Teddy Septiana, SH Nrp 21960348270973, Serka Agung Sulistiono, SH Nrp 21010009150482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdan III/Slw Nomor : Sprin/05/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 dan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2015.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-I :
 Nama lengkap : NRD.
 Pekerjaan : Pelajar SMK.
 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 November 1996.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kp. Cimareme dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa setiap malam minggu Terdakwa selalu berkunjung ke rumah Saksi dan kedua belah pihak orang tua sudah saling kenal.
3. Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Terdakwa selalu bermalam dan pada awalnya Terdakwa tidur di kamar Saksi sedangkan Saksi tidur dengan orang tua Saksi
4. Bahwa setiap Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi pada malam minggu Terdakwa dan Saksi selalu melakukan ciuman bercumbu diruang tamu sekira pukul 11.00 WIB pada saat orang tua Saksi sudah tidur
5. Bahwa setelah beberapa bulan dan Terdakwa setiap datang ke rumah Saksi dan selalu menginap lalu Saksi dan Terdakwa tidur berdua dalam satu kamar, dan hal tersebut atas seijin orang tua sdr NRD .
6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tidur dalam satu kamar dikamar Saksi Saksi dan Terdakwa selalu melakukan ciuman dan berpelukan namun tidak melakukan hubungan suami istri.
7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tidur dalam satu kamar lampu dalam keadaan menyala dan pintu kamar Saksi ditutup dengan hanya menggunakan kain gordan, dan letak kamar Saksi berhadapan dengan kamar orang tua Saksi
8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 Saksi melaksanakan tugas sekolah yaitu Praktek Kerja Lapangan di wilayah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
9. Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kos di Jatinangor Terdakwa sering berkunjung ke tempat kos Saksi bahkan jika Saksi mau pulang ke Padalarang Terdakwa sering menjemput dan mengantar Saksi sampai ke rumah.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar kos Saksi-1 Terdakwa memeluk dan mencium Saksi di depan Saksi K yang merupakan teman Saksi.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2014 Terdakwa datang ke kos Saksi menjemput untuk pulang ternyata saat itu sebelum pulang ke rumah Terdakwa membawa Saksi ke Wisma Kankan kamar Lapenda yang beralamat di Jl. Raya Soekarno No. 90 Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sekira pukul 21.00 wib, di wisma tidak mengisi buku tamu hanya diminta kartu identitas/KTP dan waktu itu yang menerimanya pemilik wisma atas nama Ny. ES, saat Saksi menanyakan maksudnya ke wisma Terdakwa menjawab mau mandi dan istirahat dulu.
12. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mandi dan Saksi duduk di kursi menunggu sambil menonton TV, setelah selesai mandi Terdakwa minta dipijit tetapi Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur sambil mengatakan sayang dan merayu dengan mengatakan akan dinikahi sambil tangannya merangkul, meraba payudara dan mencium Saksi kemudian Terdakwa memaksa membuka baju dan celana Saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri, setelah satu kali bersetubuh Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya, sambil menangis Saksi memukul-mukul badan Terdakwa, setelah persetubuhan yang kedua Terdakwa tidur dan sekira pukul 06.00 wib keesokan harinya Terdakwa bangun dan kembali mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya, setelah selesai melakukan persetubuhan lalu Saksi bangun dan mandi dan langsung diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah orang tua Saksi di Padalarang.

13. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa status Saksi masih gadis, pada persetubuhan yang pertama Terdakwa memakai kondom tetapi persetubuhan yang kedua dan ketiga tidak memakai kondom.
14. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab.
15. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah dibelikan Handphone Blackberry dan diberi uang oleh Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji akan akan membuatkan KTP dan Ijazah SMA.
16. Bahwa alasan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom karena Saksi merasa ditipu, dikhianati dan dirugikan oleh Terdakwa karena satu hari setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi layaknya suami istri yakni pada tanggal 2 Maret 2014 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran tanpa alasan yang jelas.
17. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi menemui Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian orang tua Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa juga tidak ada respon sehingga orang tua Saksi menyuruh Saksi melaporkan ke pihak berwajib (Subdenpom) untuk diproses hukum.
18. Bahwa Saksi pada saat ini tidak lagi mencintai Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai istri dan satu orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya.

Hal hal yang dibantah:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan membuatkan KTP dan Ijazah SMA.
2. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk Saksi Sdr NRD dikamar kos tidak ada yang melihat
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan sdr NR Di tidak memaksa tapi suka sama suka.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : AS.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Padalarang Kab. Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari bulan November 2013 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi.
2. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Terdakwa menyatakan akan berpacaran dengan anak Saksi yang bernama sdr. NRD sejak bulan November 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi, Terdakwa sering main ke rumah Saksi dan bermalam/menginap di rumah Saksi dan tidurnya satu kamar dengan Saksi NRD.
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada malam minggu Saksi selalu pergi keluar untuk mancing dan pulanginya pagi hari minggu dan Saksi tidak melihat apa yang dilakukan antara Terdakwa dan sdr NRD.
5. Bahwa alasan Saksi mengizinkan Terdakwa menginap dan tidur satu kamar dengan Saksi NRD karena Terdakwa sudah meminta ijin akan menikahi Saksi NRD dan pada saat itu tidak terjadi/tidak berbuat apapun terhadap Saksi NRD dan orang tua Terdakwa pun sudah mengetahui dan mengizinkan jalinan pacaran Terdakwa dengan Saksi NRD.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi NRD telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dari cerita Saksi NRD sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 21.00 wib di Wisma di Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
7. Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi marah kepada Saksi NRD kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan Saksi NRD sudah tidak perawan lagi.
8. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi NRD pernah berpacaran dengan Terdakwa dan tidak mengetahui pernah berpacaran dengan laki-laki lain.
9. Bahwa sebagai orang tua dari Saksi NRD Saksi menuntut agar Terdakwa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : YM bin CT.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa dari bulan Januari 2014 pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi NRD ke tempat kos di wilayah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NRD berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib Saksi melihat Saksi NRD dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis sedan warna merah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengantar Saksi NRD pulang ke Padalarang karena Terdakwa sudah sering mengantar jemput Saksi NRD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi NRD.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. NRD melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : ES.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Banten, 2 Maret 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Cileunyi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan wisma Kankan sejak tahun 2011.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.30 wib saat Saksi sedang bekerja ada tamu anggota TNI bersama seorang perempuan mengendarai mobil jenis sedan kecil warna merah, kemudian Saksi meminta identitasnya dan dicatat di daftar buku tamu lalu KTP Saksi dikembalikan dan Terdakwa keluar dari wisma pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 06.00 wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perempuan tersebut di dalam kamar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : KMA binti A
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Juli 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2014 pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi NRD ke tempat kos di wilayah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi NRD diantar oleh Terdakwa dari Padalarang menuju tempat kos Saksi dan Saksi NRD di Jatinangor dengan mengendarai mobil sedan warna merah.
3. Bahwa setibanya di tempat kos Saksi menyimpan tas di kamar kemudian Saksi keluar dan masuk ke kamar Saksi NRD yang saat itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi NRD dan sedang tiduran di tempat tidur Saksi NRD sedangkan Saksi NRD duduk di sampingnya, lalu Saksi duduk di atas karpet kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Terdakwa memeluk perut Saksi NRD dari belakang sehingga Saksi yang melihatnya merasa risi lalu keluar dari kamar Saksi NRD lalu menuju ke kamar Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib Saksi NRD dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil sedan warna merah dan sepengetahuan Saksi Terdakwa menjemput Saksi NRD dengan tujuan pulang ke rumah Saksi NRD di Padalarang karena Terdakwa sering antar jemput Saksi NRD.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi NRD telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 di Wisma Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dari cerita Saksi NRD sendiri.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi NRD sekitar empat bulan yang lalu (sekitar bulan November 2013).
7. Bahwa Saksi NRD melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memutuskan hubungan pacarannya dengan Saksi NRD tanpa alasan satu hari setelah melakukan persetujuan yaitu pada tanggal 2 Maret 2014.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NRD pada tanggal 18 November 2013 di daerah Cimareme Bandung dan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. BW.
3. Bahwa setelah berkenalan lalu Terdakwa menyatakan cinta dan sdr NRD menerina cinta Terdakwa dan terjadilah hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah terjadi hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah sdr. NRD dan pada saat berpacaran Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman diruang tamu, dan Terdakwa selalu menginap di rumah Saksi NRD.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah NRD Terdakwa selalu tidur berdua dengan NRD dan selalu melakukan ciuman sambil berpelukan namun tidak melakukan hubungan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi NRD berangkat ke tempat kosnya di daerah Jatininggor dengan mengendarai mobil sedang warna merah dan pada saat itu teman Saksi NRD yang bernama Saksi K ikut menumpang, sekira pukul 20.30 wib tiba di tempat kos Saksi NRD kemudian Terdakwa, Saksi NRD dan Saksi K turun lalu masuk ke dalam kamar Saksi NRD tidak lama kemudian Saksi K keluar kamar menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, setelah ganti pakaian Saksi K masuk lagi ke dalam kamar Saksi NRD untuk ngobrol dan main HP.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi Konita keluar kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur berdua dengan Saksi NRD di satu tempat tidur dan saat itu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi NRD, saat itu kondisi kamar dalam keadaan terang/lampu menyala, pintu tertutup dan terkunci, Terdakwa bangun sekira pukul 24.00 wib lalu pulang ke Jakarta.
8. Bahwa pada hari Jumat Terdakwa tanggal 21 Februari sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melaksanakan IB ke Padalarang dengan menggunakan mobil jenis sedan Timor warna merah milik kakak Terdakwa dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan keponakan di Padalarang.
10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa mengajak Saksi NRD berbarengan pulang, selanjutnya Terdakwa membuat janji menjemput Saksi NRD di jalan raya Jatininggor dan sekira pukul 21.30 wib bertemu dengan Saksi NRD yang berdiri sendirian menunggu di jalan raya, selanjutnya di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi NRD untuk menginap di Wisma yang letaknya tidak jauh dari kosan Saksi NRD alasan kemalaman jika pulang ke Padalarang karena saat itu sudah pukul 22.00 wib.
11. Bahwa ketika Terdakwa menyewa kamar di Wisma Kankan tidak mengisi buku tamu dan langsung membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
13. Bahwa setibanya dikamar sewaan lalu Terdakwa mandi dan Saksi NRD ganti baju tidur persiapan untuk istirahat, setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi NRD sedang tiduran di tempat tidur sambil nonton TV kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NRD dan ikut tiduran di sampingnya kemudian meraba-raba sambil mencium bibir dan sekitar wajah Saksi NRD, kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek yang Terdakwa gunakan berikut celananya kemudian Saksi NRD yang berada dibawah tubuh Terdakwa melepaskan celana pnajang yang digunakannya berikut celana dalamnya hingga sama-sama setengah telanjang lalu Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan di dalam tas lalu memakaikannya ke alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi NRD tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NRD sama-sama membuka pakaian bagian atas hingga sama-sama telanjang bulat dan melanjutkan persetubuhan dengan berganti posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi NRD diatas tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi NRD mencapai puncak kenikmatan, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi NRD mengenakan pakaian masing-masing selama beberapa jam kemudian Terdakwa membangunkan Saksi NRD yang sedang tidur untuk melakukan persetubuhan lagi yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
14. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Wisma bersama Saksi NRD untuk pulang ke Padalarang, sekira pukul 05.30 wib tiba di padalarang Terdakwa menurunkan Saksi NRD di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa pun pulang ke rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi NRD.

15. Bahwa pada saat melakukan persetujuan kondisi kamar di wisma pintu tertutup dan terkunci, jendela terkunci dan ditutupi oleh gordeng.
16. Bahwa setelah selesai melakukan persetujuan di Wisma Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saksi NRD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga pernah membelikan HP Blackberry Toch 2 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
17. Bahwa ketika melakukan persetujuan dengan Saksi NRD Terdakwa tidak mengucapkan janji ataupun rayuan kepada Saksi NRD akan tetapi Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata serius menjalankan hubungan pacaran pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi NRD.
18. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi NRD melakukan persetujuan layaknya suami istri status Terdakwa bujang dan Saksi NRD berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
19. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi NRD, Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi NRD di Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali, saat datang ke rumah selesai jam dinas dan itupun disuruh oleh kedua orang tua Saksi NRD.
20. Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi NRD, Terdakwa tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar orang tuanya karena kamar hanya ada dua buah yang saling berhadapan dan setiap kali Terdakwa menginap ditemani oleh Saksi NRD yang tidur bersama Terdakwa, sekira pukul 24. 00 wib atau sekira pukul 01.00 wib saat sedang akan tidur dalam satu tempat tidur yang dibuat dari kayu ukuran untuk dua orang Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman dan berpelukan di kamar tersebut namun tidak sampai melakukan persetujuan dengan kondisi kamar terang, dinding kamar tembok dan tidak ada jendela kamar serta pintu kamar tidak tertutup pintu dan hanya ditutup gordeng warna merah.
21. Bahwa alasan Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi NRD karena Saksi NRD sudah tidak perawan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- Dua lembar Visum et Repertum Nomor : VER/3571/156/2014.
- Satu lembar buku tamu Wisma.
- Satu lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama NRD.
- Satu lembar kartu keluarga Nomor : 3217082003070036 atas nama Sdr. AS.

Menimbang : Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi NRD pada tanggal 18 November 2013 di daerah Cimareme Bandung dan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. BW.

3. Bahwa benar setelah berkenalan lalu Terdakwa menyatakan cinta dan sdr NRD menerima cinta Terdakwa dan terjadilah hubungan pacaran
4. Bahwa benar setelah terjadi hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah sdr NRD, dan pada saat berpacaran Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman diruang tamu, dan Terdakwa selalu menginap dirumah sdr NRD.
5. Bahwa benar Terdakwa menginap dirumah Saksi 1 sdr NRD atas seijin orang tua dari sdr NRD dan tidur dalam satu kamar
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah NRD teradakwa selalu tidur berdua dengan NRD dan selalu melakukan ciuman sambil berpelukan namun tidak melakukan hubungan suami istri
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi NRD berangkat ke tempt kosnya di daerah Jatinangor dengan mengendarai mobil sedang warna merah dan pada saat itu teman Saksi NRD yang bernama Saksi K ikut menumpang, sekira pukul 20.30 wib tiba di tempat kos Saksi NRD kemudian Terdakwa, Saksi NRD dan Saksi K turun lalu masuk ke dalam kamar Saksi NRD tidak lama kemudian Saksi K keluar kamar menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, setelah ganti pakaian Saksi K masuk lagi ke dalam kamar Saksi NRD untuk ngobrol dan main HP.
8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Saksi Konita keluar kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur berdua dengan Saksi NRD di satu tempat tidur dan saat itu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi NRD, saat itu kondisi kamar dalam keadaan terang/lampu menyala, pintu tertutup dan terkunci, Terdakwa bangun sekira pukul 24.00 wib lalu pulang ke Jakarta.
9. Bahwa benar pada hari Jumpat Terdakwa tanggal 21 Februari sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melaksanakan IB ke Padalarang dengan menggunakan mobil jenis sedan Timor warna merah milik kakak Terdakwa dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan keponakan di Padalarang.
10. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014Terdakwa mengajak Saksi NRD berbarengan pulang, selanjutnya Terdakwa janji akan menjemput Saksi NRD di jalan raya Jatinangor dan sekira pukul 21.30 wib bertemu dengan Saksi NRD, Terdakwa mengajak Saksi NRD untuk menginap di Wisma yang letaknya tidak jauh dari kosan Saksi NRD dengan alasan kemalaman jika pulang ke Padalarang karena saat itu sudah pukul 22.00 wib.
11. Bahwa benar Terdakwa menyewa kamar di Wisma sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak mengisi buku tamu.
12. Bahwa benar setibanya dikamar sewaan lalu Terdakwa mandi dan Saksi NRD ganti baju tidur persiapan untuk istirahat, setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi NRD sedang tiduran di tempat tidur sambil nonton TV kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NRD dan ikut tiduran di sampingnya kemudian meraba-raba sambil mencium bibir Saksi NRD.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan berikut celananya kemudian Saksi NRD melepaskan celana panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya berikut celana dalamnya hingga sama-sama setengah telanjang lalu Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan di dalam tas dan memakainya ke alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi NRD tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NRD sama-sama membuka pakaian bagian atas hingga sama-sama telanjang bulat dan melanjutkan persetubuhan dengan berganti posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi NRD diatas tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Saksi NRD, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi NRD mengenakan pakaian masing-masing selama beberapa jam kemudian Terdakwa membangunkan Saksi NRD yang sedang tidur untuk melakukan persetubuhan lagi yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa bersama Saksi NRD pulang ke Padalarang, sekira pukul 05.30 wib tiba di Padalarang Terdakwa menurunkan Saksi NRD di depan rumahnya dan Terdakwa pun pulang ke rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi NRD.
15. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan di Wisma Terdakwa memberikan uang kepada Saksi NRD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga pernah membelikan HP Blackberry Touch 2 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi NRD dilakukan suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi sdr NRD dan akan serius menjalankan hubungan pacaran pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi NRD.
17. Bahwa benar saat Terdakwa dengan Saksi NRD melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa bujang dan Saksi NRD berstatus gadis pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
18. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi NRD, Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi NRD di Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali,
19. Bahwa benar ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi NRD, Terdakwa tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar orang tuanya dikarena kamar hanya ada dua buah yang saling berhadapan dan setiap kali Terdakwa menginap ditemani oleh Saksi NRD yang tidur bersama Terdakwa, sekira pukul 24. 00 wib atau sekira pukul 01.00 wib saat sedang akan tidur dalam satu tempat tidur yang dibuat dari kayu ukuran untuk dua orang Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman dan berpelukan di kamar tersebut namun tidak sampai melakukan persetubuhan dengan kondisi kamar selalu menyala terang, dinding kamar tembok dan tidak ada jendela kamar serta pintu kamar tidak ada pintu dan hanya ditutup gordeng warna merah.
20. Bahwa benar alasan Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi NRD karena Saksi NRD sudah tidak perawan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa
21. Bahwa benar sehari setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 NRD yakni tanggal 2 Maret 2014 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan alasan Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, sehingga Saksi-1 merasa ditipu, dikhianati dan dirugikan oleh Terdakwa maka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16 April 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.
- Unsur ketiga : Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Alternatif Kedua

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
- Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Alternatif Ketiga

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dibuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya.
- Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Kodam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di TNI AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri para Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan dan terbuka.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR. 25 Maret 1930).

Yang dimaksud Terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum. Sehingga unsur terbuka disini mengandung pengertian yang lebih luas bahwa perbuatan asusila itu tidak harus dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat didatangi umum yang menunjuk sifat tempatnya, walaupun tempat dimaksud bukan tempat umum namun saat kejadian dilihat dan didengar oleh umum (orang lain) jadi adanya perbuatan Terdakwa tidak cukup hanya diketahui atau diduga saja, karena pembuktian perbuatan dalam pasal ini tidak sama dengan pembuktian dalam pasal 284 KUHP dimana 2 orang laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar cukup memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana asusila. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah terjadi hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah sdr NRD, dan pada saat berpacaran Terdakwa dan sdr NRD selalu melakukan ciuman diruang tamu, dan Terdakwa selalu menginap dirumah Saksi NRD.
2. Bahwa benar Terdakwa menginap dirumah Saksi 1 sdr NRD atas seijin orang tuan dari sdr Neng Ratna Dewi dan tidur dalam satu kamar
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi NRD Terdakwa selalu tidur berdua dengan Saksi NRD dan selalu melakukan ciuman sambil berpelukan namun tidak melakukan hubungan suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi NRD berangkat ke tempat kosnya di daerah Jatiningor dengan mengendarai mobil sedang warna merah dan pada saat itu teman Saksi NRD yang bernama Saksi K ikut menumpang, sekira pukul 20.30 wib tiba di tempat kos Saksi NRD kemudian Terdakwa, Saksi NRD dan Saksi K turun lalu masuk ke dalam kamar Saksi NRD tidak lama kemudian Saksi K keluar kamar menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, setelah ganti pakaian Saksi K masuk lagi ke dalam kamar Saksi NRD untuk ngobrol dan main HP.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Saksi K keluar kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur berdua dengan Saksi NRD di satu tempat tidur dan saat itu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi NRD, saat itu kondisi kamar dalam keadaan terang/lampu menyala, pintu tertutup dan terkunci, Terdakwa bangun sekira pukul 24.00 wib lalu pulang ke Jakarta.

6. Bahwa benar pada hari Jumat Terdakwa tanggal 21 Februari sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melaksanakan IB ke Padalarang dengan menggunakan mobil sewaan jenis sedan Timor warna merah dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan keponakan di Padalarang.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa mengajak NRD berbarengan pulang, selanjutnya Terdakwa membuat janji menjemput Saksi NRD di jalan raya Jatiningor dan sekira pukul 21.30 wib bertemu dengan Saksi Neng Ratna Dewi, selanjutnya di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi NRD untuk menginap di Wisma yang letaknya tidak jauh dari kosan Saksi NRD dengan alasan kemalaman jika pulang ke Padalarang karena saat itu sudah pukul 22.00 wib.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa menyewa kamar di Wisma sebesar Rp 200 000 (duaratus ribu rupiah) tidak mengisi buku tamu .

9. Bahwa benar setelah dikamar sewaan lalu Terdakwa mandi dan Saksi NRD ganti baju tidur persiapan untuk istirahat, setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi NRD sedang tiduran di tempat tidur sambil nonton TV kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NRD dan ikut tiduran di sampingnya kemudian meraba-raba sambil mencium bibir Saksi NRD.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan berikut celananya kemudian Saksi NRD melepaskan celana panjang yang digunakannya berikut celana dalamnya hingga sama-sama setengah telanjang lalu Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan di dalam tas dan memakainya ke alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi NRD tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NRD sama-sama membuka pakaian bagian atas hingga sama-sama telanjang bulat dan melanjutkan persetubuhan dengan berganti posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi NRD diatas tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi NRD, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi NRD mengenakan pakaian masing-masing selama beberapa jam kemudian Terdakwa membangunkan Saksi NRD yang sedang tidur untuk melakukan persetubuhan lagi yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Wisma bersama Saksi NRD untuk pulang ke Padalarang, sekira pukul 05.30 wib tiba di Padalarang Terdakwa menurunkan Saksi NRD di depan rumahnya dan Terdakwa pun pulang ke rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi NRD.

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan di Wisma Terdakwa memberikan uang kepada Saksi NRD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membelikan HP Blackberry Toch 2 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar ketika melakukan persetujuan dengan Saksi NRD dilakukan suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi sdr NRD dan akan serius menjalankan hubungan pacaran pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi NRD.

14. Bahwa benar saat Terdakwa dengan Saksi NRD melakukan persetujuan layaknya suami istri status Terdakwa bujang dan Saksi NRD berstatus gadis pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

15. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi NRD, Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi NRD di Kp. Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali,

16. Bahwa benar ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi NRD, Terdakwa tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar orang tuanya karena kamar hanya ada dua buah yang saling berhadapan dan setiap kali Terdakwa menginap ditemani oleh Saksi NRD yang tidur bersama Terdakwa, sekira pukul 24. 00 wib atau sekira pukul 01.00 wib saat sedang akan tidur dalam satu tempat tidur yang dibuat dari kayu ukuran untuk dua orang Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman dan berpelukan di kamar tersebut namun tidak sampai melakukan persetujuan dengan kondisi kamar selalu menyala terang, dinding kamar tembok dan tidak ada jendela kamar serta pintu kamar tidak ada pintu dan hanya ditutup gordeng warna merah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar Kesusilaan

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

1. Bahwa benar setelah terjadi hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah sdr NRD, dan pada saat berpacaran Terdakwa dan sdr NRD selalu melakukan ciuman diruang tamu, dan Terdakwa selalu menginap dirumah sdr NRD.

2. Bahwa benar Terdakwa menginap dirumah Saksi 1 NRD atas seijin orang tua dari sdr NRD dan tidur dalam satu kamar.

3 Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah NRD teradakwa selalu tidur berdua dengan NRD dan selalu melakukan ciuman sambil berpelukan namun tidak melakukan hubungan suami istri

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi NRD berangkat ke tempat kosnya di daerah Jatinangor dengan mengendarai mobil sedang warna merah dan pada saat itu teman Saksi NRD yang bernama Saksi Konita ikut menumpang, sekira pukul 20.30 wib tiba di tempat kos Saksi NRD kemudian Terdakwa , Saksi NRD dan Saksi K turun lalu masuk ke dalam kamar Saksi NRD tidak lama kemudian Saksi K keluar kamar menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, setelah ganti pakaian Saksi K masuk lagi ke dalam kamar Saksi NRD untuk ngobrol dan main HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Saksi Konita keluar kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur berdua dengan Saksi NRD di satu tempat tidur dan saat itu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi NRD, saat itu kondisi kamar dalam keadaan terang/lampu menyala, pintu tertutup dan terkunci, Terdakwa bangun sekira pukul 24.00 wib lalu pulang ke Jakarta.

6. Bahwa benar pada hari Jumpat Terdakwa tanggal 21 Februari sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melaksanakan IB ke Padalarang dengan menggunakan mobil sewaan jenis sedan Timor warna merah dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan keponakan di Padalarang.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa mengajak Saksi NRD berbarengan pulang, selanjutnya Terdakwa membuat janji menjemput Saksi NRD di jalan raya Jatinangor dan sekira pukul 21.30 wib bertemu dengan Saksi NRD, selanjutnya di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi NRD untuk menginap di Wisma yang letaknya tidak jauh dari kosan Saksi NRD dengan alasan kemalaman jika pulang ke Padalarang karena saat itu sudah pukul 22.00 wib.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa menyewa kamar di Wisma sebesar Rp 200 000 (duaratus ribu rupiah) tidak mengisi buku tamu

9. Bahwa benar setibanya dikamar sewaan lalu Terdakwa mandi dan Saksi NRD ganti baju tidur persiapan untuk istirahat, setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi NRD sedang tiduran di tempat tidur sambil nonton TV kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NRD dan ikut tiduran di sampingnya kemudian meraba-raba sambil mencium bibir Saksi NRD,

10. bahwa benar kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang Terdakwa gunakan berikut celananya kemudian Saksi NRD melepaskan celana panjang yang digunakannya berikut celana dalamnya hingga sama-sama setengah telanjang lalu Terdakwa mengambil kondom yang sudah disiapkan di dalam tas dan memakaikannya ke alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi NRD tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi NRD sama-sama membuka pakaian bagian atas hingga sama-sama telanjang bulat dan melanjutkan persetubuhan dengan berganti posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi NRD diatas tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam pagina Saksi NRD, setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi NRD mengenakan pakaian masing-masing selama beberapa jam kemudian Terdakwa membangunkan Saksi NRD yang sedang tidur untuk melakukan persetubuhan lagi yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berangkat dari Wisma bersama Saksi NRD untuk pulang ke Padalarang, sekira pukul 05.30 wib tiba di Padalarang Terdakwa menurunkan Saksi NRD di depan rumahnya dan Terdakwa pun pulang ke rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi NRD.

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan di Wisma Terdakwa memberikan uang kepada Saksi NRD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga pernah membelikan HP Blackberry Touch 2 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi NRD dilakukan suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi sdrri NRD dan akan serius menjalankan hubungan pacaran pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi NRD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar saat Terdakwa dengan Saksi NRD melakukan persetujuan layaknya suami istri status Terdakwa bujang dan Saksi NRD berstatus gadis pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

15. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi NRD, Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi NRD di Kp. Padalarang Kab. Bandung Barat kadang sebulan sekali dan dua bulan sekali,

16. Bahwa benar ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi NRD, Terdakwa tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar orang tuanya dikarenakan kamar hanya ada dua buah yang saling berhadapan dan setiap kali Terdakwa menginap ditemani oleh Saksi NRD yang tidur bersama Terdakwa, sekira pukul 24. 00 wib atau sekira pukul 01.00 wib saat sedang akan tidur dalam satu tempat tidur yang dibuat dari kayu ukuran untuk dua orang Terdakwa dan Saksi NRD selalu melakukan ciuman dan berpelukan di kamar tersebut namun tidak sampai melakukan persetujuan dengan kondisi kamar selalu menyala terang, dinding kamar tembok dan tidak ada jendela kamar serta pintu kamar tidak ada pintu dan hanya ditutup gordeng warna merah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada saat berpacaran dengan Saksi NRD.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan juga Saksi NRD sangat mencintai Terdakwa dan orang tua sdr NRD mengijinkan Terdakwa untuk menginap dan tidur dalam satu kamar walaupun antara Terdakwa dan sdr. NRD belum terjadi pernikahan namun orang tua sdr. NRD telah memberikan peluang kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dan lalu memutuskan tanpa ada alasan yang jelas menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya dan Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan sdr NRD dan juga Terdakwa telah menikah dengan orang lain.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencerminkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa telah meminta maaf dengan keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak yang masih kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi NRD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk mem bayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar Visum et Repertum Nomor : VER/3571/156/2014.
- Satu lembar buku tamu Wisma.
- Satu lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama NRD.
- Satu lembar kartu keluarga Nomor : 3217082003070036 atas nama Sdr. A S.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan barang bukti berupa surat kutipan akte lahir dan satu lembar kartu keluarga adalah milik sdr NRD dan sdr AS maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada sdr NRD dan Sdr AS.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : T W, PRAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/3571/156/2014.
 - 1 (satu) lembar buku tamu Wisma.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama NRD, dikembalikan kepada sdr. NRD -
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3217082003070036 atas nama Sdr. AS, dikembalikan kepada sdr. AS.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2100/2015/Pdt.3/2015/Paniterad/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Letkol Chk NRP. 193000411066 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, S.H Mayor Chk NRP. 2910097361171, Penasihat Hukum Wiji Winarso, S.H, Kapten Chk NRP. 2910070450570 dan Agung Sulistianto, S.H Serma NRP. 21010091950482, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 193000411066

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

PANITERA

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)